



## GUBERNUR LAMPUNG

Telukbetung, 14 April 2023

Kepada,

- Yth. 1. Bupati/Walikota  
Se Provinsi Lampung
2. Kepala Perangkat Daerah/  
Unit Kerja di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Lampung
- di-

**Tempat**

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 045.2 / 1589 / 07 / 2023**

### **TENTANG**

### **PENERAPAN POLA HIDUP SEDERHANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800/1916/SJ tanggal 31 Maret 2023 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 2 Maret 2023 dan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah, serta mendorong tercapainya Reformasi Birokrasi guna meningkatkan Pelayanan Publik yang efektif dan akuntabel, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Dasar.**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan :
- 1) Pasal 10 huruf a dan d, “Etika dalam bermasyarakat bsgi Pegawai Negeri Sipil meliputi :
    - a. Mewujudkan pola hidup sederhana; dan
    - b. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
  - 2) Pasal 11 huruf h, “Etika terhadap diri sendiri bagi Pegawai Negeri sipil diantaranya berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.”
  - 3) Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) :
    - (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral;
    - (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
    - (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
      - a. pernyataan secara tertutup; atau
      - b. pernyataan secara terbuka.

- 4) Pasal 16, “ Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan Tindakan administrative sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
- 1) Pasal 3 huruf f, “PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap prilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun di luar kedinasan”.
  - 2) Pasal 4 huruf e, “selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
  - 3) Pasal 7, “PNS yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman Disiplin terdiri atas:
    - a. Hukuman Disiplin Ringan;
    - b. Hukuman Disiplin Sedang; atau
    - c. Hukuman Disiplin Berat.

## **2. Isi Edaran**

Mengacu pada dasar tersebut diatas, agar Bupati/Walikota dan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memberikan contoh sikap perilaku yang baik, tidak jemawa, pamer kekuasaan dan hedonis, serta menerapkan pola hidup sederhana;
- b. Menyampaikan kepada Aparatur Sipil Negara untuk lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, antara lain tidak mengunggah foto yang menunjukkan pola hidup mewah;
- c. Meminta Aparatur Sipil Negara dan keluarga menerapkan pola hidup sederhana dimanapun berada dalam kehidupan bermasyarakat dengan mematuhi norma hukum, kepatutan, dan kepantasan;
- d. Mendisiplinkan, membina, menegur dan memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang masih memiliki sifat dan perilaku jemawa, pamer kekuasaan dan mempergunakan uang secara berlebihan dan tidak pada tempatnya (hedonis) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Meneruskan surat Edaran ini kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kerja masing-masing untuk untuk mematuhi dan melaksanakannya secara konsisten dan sungguh-sungguh; dan
- f. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini pada Pemerintah Daerah/dilingkup kerjanya masing-masing.

### 3. Penutup

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung ditempat.